



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG
TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH**

*JURIDICAL ANALYSIS LEGALIZATION NOT HAVE GOT THE
REGULATION OF THE HEAD BY MUTUAL AGREEMENT
ACCORDING TO AUCTION MINISTER IN COUNTRY NUMBER 1 YEAR
OF 2014 ABOUT ASSOCIATED LAW TERRITORY PRODUCT*

R. ENDRA EKA PERMANA
NIM : 070710101059

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

*JURIDICAL ANALYSIS LEGALIZATION NOT HAVE GOT THE
REGULATION OF THE HEAD BY MUTUAL AGREEMENT
ACCORDING TO AUCTION MINISTER IN COUNTRY NUMBER 1 YEAR
OF 2014 ABOUT ASSOCIATED LAW TERRITORY PRODUCT*

R. ENDRA EKA PERMANA
NIM : 070710101059

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Bila anda berpikir anda bisa, maka anda benar ;
Bila anda berpikir anda tidak bisa, maka anda juga benar.
Karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia
telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa ...”*

*“Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangun soal-soal,
tetapi kemerdekaan juga memberikan jalan untuk memecahkan soal-soal. Hanya
ketidakmerdekaan-lah yang tidak memberikan jalan untuk memecahkan soal-soal ...”**

(Disampaikan Bung Karno dalam Pidato :
Seluruh Nusantara Berjiwa Republik Tahun 1948)

* Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

* Dikutip dari Henry Ford dalam Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan ;

PERSYARATAN GELAR

KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

R. ENDRA EKA PERMANA
NIM : 070710101059

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL JANUARI 2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ANTI KOWATI, S.H, M.H.
NIP : 196112021988022001

Pembantu Pembimbing Anggota:

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Oleh :

R. ENDRA EKA PERMANA
NIM : 070710101059

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 3

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H** : (.....)
NIP : 195911151985122001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)

NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Endra Eka Permana
NIM : 070710101059

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Pengesahan Peraturan Daerah Yang Tidak Memperoleh Persetujuan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2015
Yang menyatakan,



R. ENDRA EKA PERMANA
NIM : 070710101059

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Pengesahan Peraturan Daerah Yang Tidak Memperoleh Persetujuan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu baik dukungan moril dan bantuan lainnya yang bermanfaat dalam penulisan ini, antara lain kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2015

Penulis

RINGKASAN

Adakalanya suatu anangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tidak disahkan oleh Kepala Daerah. Salah satu contoh Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Jember adalah tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern, dimana di satu sisi oleh DPRD keberadaan pasar modern dianggap sudah mengganggu eksistensi pasar tradisional, sementara Bupati Jember menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar bagi investasi. Akhirnya Peraturan Daerah tersebut disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Minimarket Berjaringan tanpa persetujuan Kepala Daerah. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang telah disetujui bersama akan tetapi tidak mendapat pengesahan Kepala Daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah prosedur pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ? dan (2) Apakah kedudukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah disetujui bersama tetapi tidak mendapat pengesahan Kepala Daerah, dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan

konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ; Prosedur pembentukan peraturan daerah sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan (eksekutif) Daerah. Peraturan Daerah dibentuk sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diuraikan bahwa, Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota. Dalam hal rancangan peraturan daerah tersebut tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Perda ini dinyatakan sah.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya ada komunikasi yang baik dalam pembentukan peraturan daerah, untuk dapat dibahas bersama, disetujui dan disahkan bersama dalam satu visi dan misi yang jelas, sehingga tidak terjadi kasus Rancangan Peraturan Daerah yang tidak mendapat pengesahan padahal sudah dibahas bersama. Demikian halnya dalam pembentukan peraturan daerah peran serta masyarakat dapat

lebih ditingkatkan. Peran serta masyarakat akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan daerah yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak ataupun tuntutan ketidakpuasan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1	Pemerintah Daerah	9
2.1.1	Pengertian Pemerintah Daerah	9
2.1.2	Kewenangan Pemerintah Daerah	12
2.2	Kebijakan Daerah	16
2.2.1	Pengertian Kebijakan Daerah	16
2.2.2	Tahap Penyusunan Kebijakan Daerah	17
2.3	Otonomi Daerah	19
2.3.1	Pengertian Otonomi Daerah	19
2.3.2	Daerah Otonom	24
2.4	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28
2.4.1	Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28
2.4.2	Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29
2.5	Peraturan Daerah	31
2.5.1	Pengertian Peraturan Daerah	31
2.5.2	Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah	32
2.5.3	Kedudukan Peraturan Daerah	34
BAB III	PEMBAHASAN	36
3.1	Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	36
3.2	Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Yang Sudah Disetujui Bersama Tetapi Tidak Mendapat Pengesahan Kepala Daerah	42
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran-saran	57
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

